



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 544 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAPURAKIDUL
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurakidul Kecamatan Astanajapura masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Japurakidul Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/96-Des/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurakidul Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurakidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Japura Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak/mufakat, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023.

2. Surat Kuwu Japurakidul Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/96-Des/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurakidul Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
3. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/269/Pem tanggal 28 Februari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurakidul Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurakidul Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Japurakidul Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurakidul Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurakidul Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Japurakidul Kecamatan Astanajapura.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurakidul kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Astanajapura;
3. Yth. Kuwu Japurakidul Kecamatan Astanajapura.

'LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 544 – DPMD/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JAPURAKIDUL KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JAPURAKIDUL KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	YUNUS	Cireboon, 02-02-1975	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 003	Guru
2	APENDI	Cirebon, 13-07-1975	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 007	Guru
3	ABDULLAH D ADAM	Cirebon, 13-05-1991	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 001	Guru
4	IBRAHIM	Cirebon, 07-07-1962	Laki-laki/ SLTA	RT 005 RW 001	Wiraswasta
5	SAMUDIN	Cirebon, 29-10-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 003	Pedagang
6	SUMANTO	Cirebon, 26-03-1990	Laki-laki/ SLTA	RT 005 RW 009	Karyawan Swasta
7	MUHAMAD IQBAL MAULANA	Cirebon, 03-08-1999	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 004	Wiraswasta
8	FETI	Cirebon, 15-04-1987	Perempuan/ SLTA	RT 002 RW 004	Mengurus Rumah Tangga
9	ISTIQOMAH	Cirebon, 25-09-1994	Perempuan/ S.1	RT 001 RW 009	Honorer

BUPATI CIREBON,



IMRON